

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum oleh karena perkawinan dilindungi secara hukum. Akan tetapi, perkawinan siri dinyatakan hanya sah secara agama tetapi tidak di mata norma hukum. Mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan siri, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menjadikan anak yang lahir dari perkawinan siri menuntut asal-usul anak dan hak keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap anak hasil dari perkawinan siri di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Semarang

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empris dan menerapkan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan para Hakim terkait di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Semarang. Dan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII-2010 tersebut, dapat diketahui bahwa jika seorang ingin mengakui anak hasil luar kawin atau anak hasil dari perkawinan siri, maka anak tersebut harus diketahui asal-usulnya dan kepastian bahwa anak dari seorang ayah tersebut, yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan dengan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti sehingga sang anak juga mendapatkan hak keperdataan dari sang ayah dan keluarga ayahnya. Menurut Hakim mengenai hak keperdataan anak hasil dari perkawinan siri tersebut mengikuti dan menjalankan ketentuan yang telah diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status anak perkawinan siri terhadap sang ayah dimana juga dapat menerima hak keperdataan secara penuh dari ayah biologis dan keluarga ayah anak tersebut dengan dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu mengenai asal-usul anak.

Kata Kunci: *Perkawinan Siri, Anak Hasil Perkawinan Siri, Hak Keperdataan*

ABSTRACT

Marriage is an act that has legal consequences because marriage is legally protected. However, siri marriages are only declared valid by religion not in legal norms. Regarding the position of children from siri marriages, the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 causes the children who born from siri marriages claim their provenance and their civil rights with their mothers and their mothers' family. The purpose of this research is to find out the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 on children from siri marriage in the Religious Court and District Court of Semarang City.

This research uses juridical empirical approach as the method and applies Analytical Descriptive research specifications. The sources and type of data of this research primary data derived from interviews with relevant Judges at the Religious Court and District Court of Semarang City. This research also uses secondary data obtained from literature studies.

Based on the Constitutional Court Decision No.46Based on the Constitutional Court Decision No. 46 /PUU-VIII-2010, it can be seen that if a person wants to acknowledge a child from extra-marital affairs or a child from siri marriages, he has to know about the child's provenance and prove that the child is his descent by science and technology and/or evidences so that the child acquires the civil rights from the father and father's family. According to the Judges regarding the civil rights of children resulting from siri marriages, they follow and carry out the provisions given in the Constitutional Court Decision regarding the status of children of siri marriages against the father where they can also receive their full civil rights from the biological father and the father's family by conducting an examination of the child's provenance.

Keywords: *Siri Marriage, Children from Siri Marriage, Civil Rights*